



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1978  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN  
DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1977 yang mengubahnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu diatur kembali;
- b. bahwa ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas Presiden dan, bekas Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan jasa dan pengabdianya kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia itu, pada waktu ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1973,
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1973,
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Gaji pokok Presiden adalah 6 x (enam kali) gaji pokok tertinggi yang diterima setiap bulan oleh seorang Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi yang diterima setiap bulan oleh seorang Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Selain gaji pokok yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2), kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan tunjangan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Pasal 3

Disamping gaji pokok dan tunjangan bulanan yang dimaksud dalam Pasal 2, bagi Presiden dan Wakil Presiden disediakan pula setiap bulan :

- a. seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya;
- b. seluruh biaya rumah-tangganya;
- c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pasal 4

Presiden atau Wakil Presiden yang sebelumnya berkedudukan sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negeri, maka penghasilan dan pembiayaan lain yang berhak diterimanya sebagai Pejabat Negara atau Pegawai Negeri dihentikan pembayarannya selama ia menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 5

Bagi Presiden dan Wakil Presiden masing-masing disediakan tempat kediaman jabatan Negara dengan segala perlengkapannya serta kendaraan dengan pengemudinya.

## Pasal 6

Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan tunjangan yang bersifat pensiun setiap bulan sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir yang diterimanya.

## Pasal 7

Selain dari tunjangan yang bersifat pensiun dimaksud dalam Pasal 6, kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden disediakan pula setiap bulan :

- a. tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri;
- b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon serta pemeliharaan;
- c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

## Pasal 8

Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya :

- a. disediakan sebuah rumah kediaman yang layak milik Negara dengan perlengkapannya;
- b. disediakan sebuah kendaraan dengan pengemudinya.

## Pasal 9

Tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan lain, biaya rumah-tangga dan biaya perawatan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.

## Pasal 10

- (1) Pembagian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan lain, biaya rumah-tangga, dan biaya perawatan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 7, dihentikan apabila bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang bersangkutan :
  - a. meninggal dunia;
  - b. diangkat kembali menjadi Presiden dan Wakil Presiden
- (2) Penghentian pembayaran dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
  - a. pada bulan keempat bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia;
  - b. pada bulan berikutnya bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil

- Presiden.
- c. Penghentian pembayaran dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia, kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah, diberikan tunjangan janda/duda yang besarnya 50% (lima puluh persen) dari tunjangan yang bersifat pensiun terakhir yang diterima oleh mendiang suaminya atau mendiang isterinya.
- (2) Tunjangan janda/duda dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan mulai bulan keempat bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia.
- (3) Selain tunjangan janda/duda dimaksud dalam ayat (1), kepada janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan :
  - a. tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan pensiun yang berlaku bagi janda/duda pegawai Negeri;
  - b. biaya rumah-tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon serta pemeliharaan;.
  - c. biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
- (4) Tunjangan janda/duda dimaksud dalam ayat (1) serta tunjangan-tunjangan lain, biaya rumah-tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimaksud dalam ayat (3) diberikan dalam hal Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia dalam masa jabatannya.

#### Pasal 12

Bagi janda /duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden disediakan sebuah kendaraan dengan pengemudinya.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran tunjangan janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden serta tunjangan-tunjangan lain, biaya rumah-tangga, dan biaya perawatan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat(3) dihentikan apabila janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. kawin lagi.
- (2) Penghentian pembayaran tunjangan janda/duda beserta tunjangan-tunjangan lain, biaya rumah-tangga, dan perawatan kesehatan yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

#### Pasal 14

- (1) Kepada anak dari janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang meninggal dunia atau kawin lagi diberikan tunjangan anak yang besarnya sama dengan tunjangan janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden.
- (2) Yang berhak menerima tunjangan anak dimaksud dalam ayat (1) ialah anak kandung dari bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden.
- (3) Pembayaran tunjangan anak dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
- (4) Pembayaran tunjangan anak dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya yang bersangkutan :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah mempunyai pekerjaan yang tetap;
  - c. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
  - d. telah kawin.

#### Pasal 15

Dalam hal Presiden, Wakil Presiden, bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau suami yang berhak untuk menerima tunjangan janda/duda, maka kepada anaknya diberikan tunjangan anak menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (2)

#### Pasal 16

Dalam hal Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia dalam masa jabatannya, kepada jandanya/dudanya disediakan sebuah rumah kediaman yang layak milik Negara dengan perlengkapannya.

#### Pasal 17

Segala pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun tentang Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Pemegang Jabatan-jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 13).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Pemegang Jabatan Wakil Presiden

- Republik Indonesia yang Pertama (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 67).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1973 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 32) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1977 yang mengubahnya (Lembaran negara tahun 1977 Nomor 13).

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1978.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 1978  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 1978  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

SUDHARMONO, SH.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1978  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
SERTA  
BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Presiden adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sedang Wakil Presiden membantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan kedudukan dan tugasnya, maka di atas pundak Presiden dan Wakil Presiden dibebankan tugas yang sangat berat, yaitu memimpin Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, diperlukan pemusatan segala perhatian dan pikiran. Berhubung dengan itu maka kedudukan keuangan Presiden dan Wakil Presiden sudah selayaknya diselaraskan dengan kedudukan dan martabat serta beratnya tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya, sehingga kepada Presiden dan Wakil Presiden dimungkinkan untuk dapat melaksanakan tugas serta kewajibannya sebaik-baiknya, pelaksanaan hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara.

Disamping itu, tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden pada waktu ini diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, yang berhubung dengan perkembangan keadaan, maka materinya sudah tidak sesuai lagi; oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Karena Presiden dan Wakil Presiden adalah Pejabat Negara yang tertinggi, maka sudah selayaknya gajinya pun merupakan gaji yang tertinggi pula. Disamping gaji pokok, kepada Presiden dan Wakil Presiden diberikan tunjangan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri yaitu suatu jumlah yang layak sesuai dengan

perkembangan harga.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya, Presiden dan Wakil Presiden melakukan kegiatan yang memerlukan pembiayaan.

- a. Yang dimaksud dengan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah segala biaya yang diperlukan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya, seperti :
  - segala biaya persoalan di dalam dan di luar negeri;
  - segala biaya rapat, konperensi, dan lain-lain yang serupa dengan itu;
  - segala biaya penerimaan tamu dari dalam maupun dari luar negeri;
  - uang representasi;
  - biaya lain yang diperlukan.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.

Cukup jelas.

### Pasal 5

Tempat kediaman jabatan Negara beserta perlengkapannya dan kendaraan yang dimaksud dalam pasal ini adalah milik Negara, oleh sebab itu perawatan atau pemeliharaannya menjadi tanggungan Negara.

### Pasal 6

Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden, walaupun tidak lagi melakukan tugas Negara, pada umumnya akan tetap melakukan tugas sosialnya karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Berhubung dengan itu maka sudah sewajarnya apabila tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden ditetapkan sama dengan gaji pokok terakhir yang diterimanya.

Yang dimaksud berhenti dengan hormat adalah :

- tidak dipilih/diangkat kembali sebagai Presiden atau Wakil Presiden setelah habis-masa jabatannya, berhenti atas permintaan sendiri, karena sesuatu sebab tidak dapat lagi melakukan kewajiban dalam masa jabatannya.

### Pasal 7

Untuk memungkinkan melaksanakan tugas sosialnya, maka disamping tunjangan kehormatan yang bersifat pensiun kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden disediakan pembiayaan lain, yaitu :

tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan pensiun yang



berlaku bagi Pegawai Negeri;

biaya rumah-tangga yang dikenakan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon serta pemeliharaan;

- biaya perawatan kesehatan termasuk keluarganya.

#### Pasal 8

a. Sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdianya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia selama menjalankan jabatannya, maka kepada Presiden dan wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya disediakan sebuah rumah kediaman yang layak milik Negara beserta perlengkapannya.

b. Dalam rangka pelaksanaan tugas sosialnya karena kedudukan sebelumnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden perlu disediakan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta pengemudinya. Biaya pemeliharaan dan gaji pengemudinya ditanggung oleh Negara.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. Apabila seorang bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden meninggal dunia, maka tunjangan yang bersifat pensiun dihentikan pada bulan keempat bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang bersangkutan meninggal dunia. Umpamanya, seorang bekas Wakil Presiden meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1973. Dalam hal yang sedemikian maka:

- jandanya/dudanya masih menerima tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas Wakil Presiden secara penuh selama bulan September, Oktober, dan Nopember 1973,
- tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas Wakil Presiden tersebut dihentikan pada bulan Desember 1973 dan sejak bulan itu janda/duda bekas Wakil Presiden tersebut menerima tunjangan janda/duda Wakil Presiden.

b. Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan isteri yang sah dalam pasal ini adalah isteri yang pada saat meninggalnya suami telah dikawininya dengan sah sebelumnya dan tidak terputus oleh perceraian.

Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri tunjangan janda tersebut dapat dibagi sesuai dengan persetujuan isteri-isteri yang bersangkutan.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (2).

Ayat (3)

Pada umumnya janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden akan tetap melakukan tugas sosialnya karena kedudukan mendiang suaminya/isterinya ketika sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memungkinkan hal ini dipandang wajar apabila kepada janda/duda bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden diberikan :

- a. tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan pensiun yang berlaku bagi janda/duda Pegawai Negeri;
- b. biaya rumah-tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon serta pemeliharaan;
- c. biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf b.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tunjangan anak adalah merupakan hak dari semua anak bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden. Umpamanya apabila seorang bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden mempunyai isteri 2 (dua) orang yang dikawini dengan sah dan mempunyai anak dari kedua isteri tersebut, maka semua anaknya itu memperoleh hak tunjangan ahlak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf a.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.